

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029

2026

Kpt 04 TAHUN 2026, 8 HLM

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, serta untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 5 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode tahun 2025 hingga 2029 sebagai ukuran keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2026.
- Lamp.: 8 hlm.